

RELAAS PANGGILAN

Nomor 6382/Pdt.G/2023/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 6382/Pdt.G/2023/PA.Sor Tanggal 1 Maret 2024:

TELAH MEMANGGIL

Mira binti Lili, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu di Kampung Pasantren, RT 01 RW 09, Desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 15 Mei 2024**
Pukul : **09.00 WIB**
Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Dede bin Amad, sebagai **Pemohon**;
melawan


Mira binti Lili, sebagai **Termohon**;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekertaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala bagian Hukum


Yana Rosmiana.S.H.,M.H.

Pembina Tk I / IV.b

Nip. 19690101 199901 2 001

Jurusita Pengganti,


Iyan Sopian, A.Md

Nip. 19870709 201503 1 002